

Penetrasi Kenaikan Harga Beras

Sumber gambar : Kaltim Post 28 Februari 2024

Sebanyak 10 ton beras disiapkan Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda dalam gelaran operasi pasar murah. Lokasinya di lapangan parkir Pasar Segiri, Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, dimulai pukul 08.00 Wita, Rabu (28/2).

Samarinda – Beras yang dijual nantinya dihargai Rp10.250 per kilogram (kg), atau Rp51.250 untuk kemasan 5 kg. Kepala Disdag Samarinda Marnabas Patiroy heran ketika harga beras di pasaran harganya mengalami kenaikan. Pantauan pihaknya, rata-rata harga beras per kilogram Rp11.500 (beras dolog), dan Rp15 ribu (beras bengawan). “Padahal stok kami di Bulog tergolong aman. Makanya untuk meredakan situasi, kami lakukan operasi pasar murah,” ucapnya.

Sejak Januari sudah empat tempat kami gelar, di Pasar Harapan Baru, Pasar Merdeka, Pasar Sungai Dama dan Pasar Lempake. Dalam waktu dekat di Pasar Segiri akan dilaksanakan. Di samping itu, pada akhir Januari juga sudah dilakukan pembagian beras cadangan pangan pemerintah (CPP) sebanyak 259 ton, dan telah disalurkan Minggu–Selasa (25–27/2).

“Kami menjamin beras-beras yang kami jual kualitasnya premium. Makanya untuk operasi pasar siapa pun bisa membeli,” ucapnya.

Bagi warga tidak perlu khawatir karena untuk beras premium yang dijual di operasi pasar murah tidak akan berdesak-desakan. Pihaknya sudah menyiapkan loket pembelian kupon yang terpisah dengan lokasi pengambilan beras. “*Insyallah* tidak berdesakan seperti di luar kota. Kami usahakan lebih tertib agar pembeli juga nyaman,” ucapnya.

Dia berharap, warga bisa menggunakan kesempatan tersebut, membeli namun dalam jumlah yang wajar. Maksimal hanya bisa membeli 2 kupon atau 10 kg. pembeli tidak ada syarat khusus, dan diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Tepian. “Beras memang untuk kalangan menengah. Pembatasan agar warga tidak *panic buying* karena stok aman. Kami siapkan 10 ton, kalau dirasa kurang kami tambah stoknya. Kami akan berkeliling ke pasar-pasar lainnya,” pungkasnya. (dra/k8)

Sumber berita:

Kaltimpost, Penetrasi Kenaikan Harga Beras, 28 Februari 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
 - (2) Kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
 - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
 - c. pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
 - d. peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri; dan
 - e. perlindungan konsumen
 - (3) Kebijakan perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. pengharmonisasian peraturan, standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
 - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang;
 - c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat;
 - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan;
 - f. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - g. perdagangan antarpulau; dan
 - h. perlindungan konsumen.
 - (4) Pengendalian perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. standar; dan
 - c. pelarangan dan pembatasan.
2. Dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.
 - (2) Dalam hal ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan produksi pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.